

Baru diterbitkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) langsung menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kelompok yang Pro berargumen; dapat memahami terbitnya Perpres No. 20 tahun 2018, karena dengan adanya investasi asing yang masuk diharapkan akan memperbaiki kondisi ekonomi nasional, menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan yang tak kalah penting adalah akan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan mengurangi tingkat pengangguran. Sementara kelompok yang kontra berargumen; Perpres tersebut bukannya memberikan lapangan pekerjaan baru bagi TKI, tetapi lebih memberi "karpas merah" kepada TKA. Perpres ini dinilai akan lebih menguntungkan TKA, terutama tenaga kerja dari China. Kebijakan ketenagakerjaan ini yang mendorong para akademisi bidang hukum untuk mengkaji lebih mendalam dari berbagai perspektif dalam sebuah seminar nasional dan workshop.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan berbagai perspektif dari para dosen fakultas hukum yang terlibat dalam kegiatan seminar nasional dan workshop tentang TKA dan Kedaulatan Negara (Telaah Kritis terhadap Perpres No. 20 tahun 2018) yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 7-8 Mei 2018 yang kemudian dibukukan. Kumpulan tulisan ini merupakan respon akademik terhadap kontroversi Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kajian yang cukup komprehensif ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi positif bagi pembaharuan politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkembang. Semoga buku ini dapat menambah khazanah pemikiran tentang ketenagakerjaan di Indonesia bagi para pembacanya.

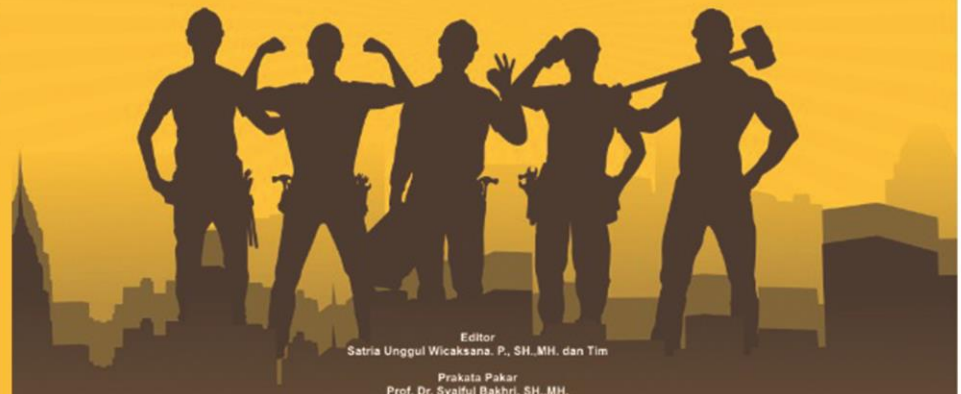
ISBN 978-602-5766-03-7



TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA

um surabaya

# TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA



Editor  
Satria Unggul Wicaksana, P., SH., MH., dan Tim

Prakata Pakar  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH., | Mochammad Fadly Fitri, S.H., MH., Wafda Vivid Izziyana, S.H., MH., Arief Budiono, SH., MH., Kevin Kogin, S.H., MH., Cca., Cpl, Lpde, Buana Pangastuti Wulansari, S.H., MH., R. Rahmawati Kusuma, S.H., MH., Muwaffiq Jufri, S.H., MH., Zaini, S.H., MH., Harmawan H Adam, S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., MH., Irit Suseno, S.H., MH.; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H., Iwan Sandi Pangarso, SH., MH., Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, AK, CPA, BKP, CA., Rizania Kharismasari, S.H., MH., Anang Dony Irawan, S.H., MH., Hardian Iskandar, S.H., MH., Dr. Thamrin S., S.H., M Hum, Hery Pramono, S.H., MH., Ifada Qurata A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia, S.H., Mujiati, S.H., Muhammad Jufri Ahmad, S.H., M Hum, Sri Setyadi, S.H., MH., Rena Zefania Ritonga, S.H., MH., Vicariya Retnowati Boong, S.H., MH., Suci Flambonita, SH., MH., Dodi Jaya Wardana, SH., MH., Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M Hum., Ifahda Pratama Hapsari, SH., MH., Tomy Michael, SH., MH., Sylvia Setjotmadja, SH., MH., Hardian Iskandar, SH., MH., Doni Budiono, SH., MH., Zulfikar Ardiwardana Wanda, SH., MH., Umar Sholahudin, S.Sos., M.Sosio.

# TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA



Editor  
Satria Unggul Wicaksana. P., SH.,MH. dan Tim

Prakata Pakar  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH., | Mochammad Fadly Fitri, S.H.,MH., Wafda Vivid Izziyana, S.H.,MH., Arief Budiono, SH.,MH., Kevin Kogin,S.H., MH., Cca., Cpl, Lpcle, Buana Pangastuti Wulansari, S.H.,MH., R, Rahmawati Kusuma,S.H.,MH., Muwaffiq Jufri, S.H.,MH., Zaini, S.H.,MH., Harmawan H Adam,S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,MH., Irit Suseno, S.H.,MH; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H., Iwan Sandi Pangarso, SH.,MH., Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, Ak, CPA, BKP, CA., Rizania Kharismasari, S.H.,MH., Anang Dony Irawan, S.H.,MH., Hardian Iskandar, S.H.,MH., Dr. Thamrin S., S.H.,M Hum, Hery Pramono, S.H.,MH, Ifada Qurrita A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia,S.H., Mujiati,S.H., Muhammad Jufri Ahmad,S.H.,M Hum, Sri Setyadji, S.H.,MH, Rena Zefania Ritonga, S.H.,MH, Vicariya Retnowati Boong, S.H.,MH., Suci Flambonita, SH.,MH, Dodi Jaya Wardana, SH.,MH, Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M Hum., Ifahda Pratama Hapsari, SH.,MH, Tomy Michael, SH., MH., Sylvia Sotjoatmadja, SH.,MH., Hardian Iskandar, SH.,MH., Doni Budiono, SH.,MH., Zulfikar Ardiwardana Wanda, SH.,MH., Umar Sholahudin, S.Sos.,M.Sosio.

## TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA

Penulis : Asri Wijayanti, Mochammad Fadly Fitri dkk

Editor : Satria Unggul W.P dan Tim

Tata Letak : Nurhidayatullah.r

Design cover : Riki Dwi Safawi

Hak Cipta Penerbit UMSurabaya Publishing

Jl Sutorejo No 59 Surabaya 60113



Telp : (031) 3811966, 3811967

Faks : (031) 3813096

Website : <http://www.p3i.um-surabaya.ac.id>

Email : [p3iurabaya@gmail.com](mailto:p3iurabaya@gmail.com)

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

### UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

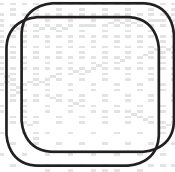
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang meliputi Penerjemah dan Pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanap hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau pemgang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi Penerbitan, Penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3. Setiap Orang yang memnuhi unsue sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

---

Asri Wijayanti, Mochammad Fadly Fitri dkk  
Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara  
Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018

Ukuran Buku : 16,5 X 24,5 cm , x. 22 mm + 221. halaman  
ISBN : 978-602-5786-03-7

---



# TKA dan Kedaulatan Negara

Editor

Satria Unggul Wicaksana. P., SH., dan Tim

Prakata Pakar

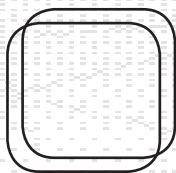
Prof. Dr. Syaiful Nakhri, SH., MH.

Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH., Mochammad Fadly Fitri, S.H., MH.,  
Wafda Vivid Izziyana, S.H., MH., Arief Budiono, S.H., MH., Kevin  
Kogin, S.H., MH., Cca., Cpl, Lpcle, Buana Pangastuti Wulansari,  
S.H., MH., R, Rahmawati Kusuma, S.H., MH., Muwaffiq Jufri, S.H., MH.,  
Zaini, S.H., MH., Harmawan H Adam, S.H., Abraham A Adam, S.H.,  
Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., MH., Irit Suseno,  
S.H., MH; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H;  
Iwan Sandi Pangarso, S.H, M.H., Lucky Kartanto, SE, SH, MSA,  
MH, Ak, CPA, BKP, CA; Rizania Kharismasari, S.H., MH. Anang Dony  
Irawan, S.H., MH. Hardian Iskandar, S.H., M.H., Dr. Thamrin S., S.H., M  
Hum, Hery Pramono, S.H., MH, Ifada Qurrata A'yun Amalia, S.H.,  
Vena Naftalia, S.H., Mujiati, S.H., Muhammad Jufri Ahmad, S.H., M  
Hum, Sri Setyadji, S.H., MH, Rena Zefania Ritonga, S.H., MH,  
Vicariya Retnowati Boong, S.H., MH, Suci Flambonita, SH., MH,  
Dodi Jaya Wardana, SH., MH, Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M  
Hum, Ifahda Pratama Hapsari, S.H., MH, Tomy Michael, SH., MH.,  
Sylvia Setjoatmadja, S.H., MH., Hardian Iskandar, S.H., M.H., Doni  
Budiono, SH., MH, Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H. Umar  
Sholahudin, M. Sosio

**UM Surabaya Publishing**

**2018**





## DAFTAR ISI

|                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROLOG .....                                                                                                                  | v    |
| TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA: DATA ATAU FAKTA?....                                                                         | v    |
| PRAKATA PENULIS.....                                                                                                          | xii  |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                                                                                                      | xv   |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                               | xvii |
| <br>BAB I DOGMATIKA HUKUM TKA .....                                                                                           | 1    |
| 1. DIALEKTIKA PENGATURAN TKA .....                                                                                            | 2    |
| Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.....                                                                                              | 2    |
| 2. KARAKTER PERATURAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 2018<br>TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING .....                               | 8    |
| Mochammad Fadly Fitri, S.H.,MH.....                                                                                           | 8    |
| 3. POLITIK HUKUM PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018<br>TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING<br>(KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS)..... | 15   |
| Wafda Vivid Izziyana,S.H.,MH., Arief Budiono,S.H.,MH.....                                                                     | 15   |
| 4. QUO VADIS KEDAULATAN NEGARA INDONESIA<br>PASCA TERBITNYA PERPRES 20/2018 .....                                             | 25   |
| Kevin Kogin,S.H., MH., CCA., CPL, LPCLE,<br>Buana Pangastuti Wulansari, S.H.,MH. ....                                         | 25   |
| 5. PENJAMIN BAGI TKA DALAM PENGURUSAN ITAS DAN<br>ITAP DI INDONESIA.....                                                      | 31   |
| Rahmawati Kusuma,SH.MH .....                                                                                                  | 31   |

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. POTENSI PELANGGARAN HAM ATAS DISAHKANNYA<br>PERPRES NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN<br>TENAGA KERJA ASING.....                     | 37        |
| Muwaffiq Jufri, S.H.,MH, Zaini, S.H.,MH. ....                                                                                              | 37        |
| 7. DAMPAK PERPRES NO 20 TAHUN 2018 TENTANG<br>PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING .....                                                          | 48        |
| Harmawan H Adam,S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H.,<br>Dr. Erny Herlin Setyorini, , S.H.,MH., Irit Suseno, S.H.,MH.....             | 48        |
| <b>BAB II TKA DAN INVESTASI .....</b>                                                                                                      | <b>55</b> |
| 1. EFISIENSI, KEDAULATAN NEGARA, DAN DAYA SAING<br>FREE FLOW OF SKILLED LABOUR DALAM PERSPEKTIF<br>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW .....          | 56        |
| Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H.....                                                                               | 56        |
| 2. PENGARUH DAYA SAING PERUSAHAAN DAN FREE<br>FLOW OF SKILL LABOUR DALAM ECONOMIC ANALYSIS<br>OF LAW .....                                 | 62        |
| Iwan Sandi Pangarso, S.H, M.H. ....                                                                                                        | 62        |
| 3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018<br>DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEMUDAHAN INVESTASI<br>DAN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA ..... | 67        |
| Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, Ak, CPA, B .....                                                                                          | 67        |
| 4. TENAGA KERJA ASING, ALIH TEKNOLOGI DAN INVESTASI<br>DI INDONESIA .....                                                                  | 72        |
| Rizania Kharismasari, S.H.,MH. ....                                                                                                        | 72        |
| 5. PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018, ANTARA INVESTASI<br>DAN MASA DEPAN TENAGA KERJA INDONESIA .....                                            | 77        |
| Anang Dony Irawan, S.H.,MH. ....                                                                                                           | 77        |
| 6. EFEKTIVITAS, INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM<br>DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING .....                                              | 83        |
| Hardian Iskandar, S.H.,M.H .....                                                                                                           | 83        |

|                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB III FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA .....                                                                                                                           | 89  |
| 1. PERLINDUNGAN HUKUM TKI DAN TANGGUNG JAWAB<br>PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN TKA .....                                                                                | 90  |
| Dr. Thamrin S., S.H.,M Hum.....                                                                                                                                         | 90  |
| 2. LIMITASI PENGANGGURAN OLEH INDUSTRI DALAM<br>NEGERI TERHADAP KEHADIRAN TENAGA KERJA ASING .....                                                                      | 98  |
| Hery Pramono, S.H.,MH.....                                                                                                                                              | 98  |
| 3. MENAKAR KEDAULATAN DALAM PENGGUNAAN<br>TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA.....                                                                                          | 104 |
| Ifada Qurrata A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia,S.H.,<br>Mujiati,S.H., Muhammad Jufri Ahmad,S.H.,M Hum,<br>Sri Setyadji, S.H.,MH .....                                  | 104 |
| 4. ASPEK HUKUM PIDANA DALAM HUKUM KETENAGA<br>KERJAAN DI INDONESIA.....                                                                                                 | 111 |
| Rena Zefania Ritonga,SH.,MH,<br>Vicariya Retnowati Boong,SH.,MH.....                                                                                                    | 111 |
| 5. PERAN NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAH<br>TERAAN BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA<br>(MENCERMATI PERPRES 20 TAHUN 2018 TENTANG<br>PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING) ..... | 121 |
| Suci Flambonita,SH.,MH .....                                                                                                                                            | 121 |
| 6. ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP<br>PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA<br>DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA.....                               | 133 |
| Dodi Jaya Wardana, SH.,MH.....                                                                                                                                          | 133 |
| 7. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA<br>LOKAL DENGAN MASUKNYA TENAGA KERJA ASING KE<br>INDONESIA .....                                                           | 144 |
| Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M Hum.....                                                                                                                                | 144 |

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB IV PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN TKA.....                                                                                                        | 141 |
| 1. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH<br>TERHADAP TENAGA KERJA ASING DALAM PERPRES<br>NO 20 TAHUN 2018 .....                                      | 142 |
| Ifahda Pratama Hapsari,S.H.,MH .....                                                                                                              | 142 |
| 2. HUKUM ISAACASIMOV DAN MASA DEPAN TENAGA KERJA                                                                                                  | 151 |
| Tomy Michael, SH., MH.....                                                                                                                        | 151 |
| 3. ANCAMAN TENAGA KERJA ASING BAGI NKRI.....                                                                                                      | 155 |
| Sylvia Setjoatmadja, S.H.,MH.....                                                                                                                 | 155 |
| 4. EFEKTIVITAS, INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM<br>DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING .....                                                     | 161 |
| Hardian Iskandar, S.H.,M.H .....                                                                                                                  | 161 |
| 5. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBERLAKUAN PERATURAN<br>DAERAH PEMANTAUAN ORANG ASING .....                                                        | 166 |
| Doni Budiono,SH.,MH.....                                                                                                                          | 166 |
| 6. MENGAWAL JUDICIAL REVIEW PERPRES TKA SEBAGAI<br>UPAYA LEGAL PROTECTION BAGI TENAGA KERJA LOKAL...                                              | 172 |
| Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H. ....                                                                                                       | 172 |
| 7. MENGUJI DASAR SOSIOLOGIS SEBUAH PRODUK HUKUM<br>(TELAAH KRITIS TERHADAP PERPRES NOMOR 20 TAHUN<br>2018 DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM) ..... | 182 |
| Umar Sholahudin, M. Sosio.....                                                                                                                    | 182 |

**5.NOMOR 20 TAHUN 2018, ANTARA PERPRES INVESTASI DAN MASA DEPAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Oleh : Anang Dony Irawan, S.H.,MH.

*Universitas Muhammadiyah Surabaya, anank\_afni@yahoo.co.id*

**Latar Belakang Masalah**

Arus globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi tidak menutup kemungkinan terjadinya penanaman modal asing yang kemudian juga akan diiringi bertambahnya jumlah Tenaga Kerja Asing yang masuk ke suatu Negara dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan. Hal ini oleh Pemerintah ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Indonesia yang merupakan bagian dari komunitas perdagangan dunia seperti World Trade Organization (WTO), ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area), dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia tidaklah dapat dihindari atau ditolak.

Hadirnya tenaga kerja asing bukanlah sebuah fenomena yang baru saat ini. Bila dilihat dari perjalanan perkembangannya, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia telah mengalami perubahan sesuai perjalanan waktu. Kalau ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan, pengaturan mengenai tenaga kerja asing pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi tenaga kerja Indonesia di berbagai lapangan dan level dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge and technology).

Dengan semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, maka diperlukan adanya pengaturan prosedur yang ketat mulai dari seleksi, perizinan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Hal ini bertujuan agar terbukanya kesempatan kerja bagi warga Indonesia dan mengurangi dominasi tenaga kerja asing. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII Pasal 42 sampai 49 menjadi acuan dasar dalam hal penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Dan ditambah dengan berbagai peraturan-peraturan pelaksanaannya. Termasuk diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditetapkan tanggal 26 Maret 2018 dan diundangkan tanggal 29 Maret 2018 dan mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

### Rumusan Masalah

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui arti penting diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sebagai upaya mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dan banyaknya permasalahan yang ada mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, maka permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

"Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Antara Investasi dan Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia".

### Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi melahirkan penanaman modal asing. Investasi asing langsung merupakan suatu kegiatan kewirausahaan dengan cara menanamkan modal berjangka panjang. Investasi langsung juga dapat dianggap sebagai pembayaran dengan tujuan menanamkan aktiva agar tercipta hubungan ekonomi yang permanen (Mufarrijul Ikhwani, 2006).

Banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia bila dilihat dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia setidaknya ada dua permasalahan dasar. Pertama, terjadinya kelebihan tenaga kasar, tenaga non ahli yang tingkat pendidikannya rendah. Kedua, sedikit atau terbatasnya persediaan atau permintaan tenaga ahli. Biasanya untuk yang posisi demikian ini selalu diduduki tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikannya tinggi (Adrian Sutedi, 2011).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 1 angka 13 memberikan definisi bahwa "Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia". Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dimana setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Diatur pula pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing. Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan-jabatan tertentu dan waktu tertentu (Maimun, 2004).

Tujuan adanya penggunaan tenaga kerja asing ialah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat terpenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Maka diperlukan warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping untuk dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing (Pasal 45 ayat (1) huruf a UU No. 13/2003).

Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan tersebut lebih ditikberatkan pada alih teknologi dan alih

keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya (Penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf a UU No. 13/2003).

## **Analisa dan Pembahasan**

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak bisa menghindari masuknya investasi asing. Selain untuk mengatasi terbatasnya dana domestik juga sebagai sarana transfer pengetahuan dan teknologi. Investasi asing juga menjadi harapan untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha Indonesia berkelas dunia dengan adanya persaingan langsung yang ketat, sehingga akan mendorong iklim kemajuan ekonomi di dalam negeri.

Untuk memfasilitasi hadirnya investasi asing, sejak tahun 1967 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 dan UU Penanaman Modal No. 25/2007.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah mengalami kemerosotan. Sebagai upaya untuk mengurangi kemerosotan perekonomian nasional yang lebih parah dan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah mengambil kebijakan peningkatan investasi untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja. Namun segala usaha harus didasarkan kepada kondisi dan kemampuan rakyat Indonesia sendiri. Dengan upaya peningkatan investasi diharapkan bisa memanfaatkan segala potensi dari modal, teknologi, dan skill yang tersedia dari luar negeri. Asal investasi asing dan segala sesuatunya harus benar-benar digunakan untuk kepentingan ekonomi rakyat Indonesia tanpa mengakibatkan ketergantungan terus menerus terhadap luar negeri.

Indonesia tentu tidak bisa menutup kehadiran pihak asing, baik dalam bentuk modal maupun tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia dengan adanya arus investasi. Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya, termasuk penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1). Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (UU 25/2007 Pasal 1 angka 3).

Singkat kata, investasi dari luar dimana modal dan teknologinya juga adalah produksi luar negeri sudah pasti memerlukan TKA. Sebab, baik teknologi maupun panduan penggunaannya yang berbahasa asing, sudah lebih dulu familier dengan para TKA tersebut (Laode Ida, 2018). Inilah diperlukan adanya transfer pengetahuan dan teknologi dengan adanya investasi asing. Jangan sampai investasi asing mengkerdikan tenaga kerja Indonesia yang tidak mampu untuk bekerja di negeri sendiri. Investasi asing hanya dapat dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk (UU 25/2007 Ps. 3 ayat (2)) :

- a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b) menciptakan lapangan kerja;
- c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan (Sayidin Abdullah, 2014).

Dengan adanya investasi asing yang masuk di Indonesia, maka terbuka peluang ketersediaan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia. Sebagai salah satu bentuk insentif, Pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal berupa kemudahan bagi para investor yang usahanya menyerap banyak tenaga kerja (Sulistiowati, 2016). Terkadang Pemerintah lebih memperhatikan investor asing yang mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih tinggi dibanding para pekerja Indonesia. Perlu diingat, bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Setiap warga negara, dengan menurut syarat-syarat kesanggupan, berhak atas pekerjaan yang ada (Pasal 27 ayat (1) UUD RIS 1950). Lalu, setiap warga negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas pekerjaan yang layak bagi

kemanusiaan (Pasal 28 ayat (1) UUDS RI 1950). Kemudian diatur pula tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945).

Penggunaan TKAsebetulnya bukan isu yang baru. Dalam UU Ketenagakerjaan sesungguhnya sudah dimunculkan. Artinya, sudah 15 tahun lalu penggunaan TKA secara hukum diperbolehkan (Syaiful Bakhri, 2018). Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana telah diatur dalam UU 13/2003 lebih dititikberatkan pada usaha untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Namun dari usaha itu dirasa belum mampu mendorong secara utuh dalam pencapaiannya. Artinya, belum adanya sanksi yang jelas apabila terjadi kegagalan dalam alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia.

Apabila pengusaha yang menggunakan TKA sebagai tenaga ahli di perusahaannya dan tidak ada alih teknologi maupun alih keahlian, maka tidak menutup kemungkinan akan tetap menggunakan TKA secara berkelanjutan yang dikarenakan belum adanya keahlian yang bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Karena dari tahun ke tahun angka yang semakin bertambah adalah angkatan kerja dari lulusan sekolah kejuruan yang bisa jadi menambah jumlah pengangguran karena keahlian mereka yang terbatas.

### **Kesimpulan – Rekomendasi**

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sebagai upaya mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Karena Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa menghindar dari arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Tentu banyak negara-negara yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Inilah yang membuat investor asing mempunyai posisi tawar yang tinggi bila dibanding dengan pekerja Indonesia. Disinilah peran Pemerintah harus bisa melindungi warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana amanat konstitusi.

Maka dari itu, diperlukan penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018. Perlu diatur sanksi yang tegas apabila pengguna tenaga kerja asing gagal melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI. Karena tidak mungkin apabila hal itu gagal dilakukan, pengguna TKA akan terus menggunakan TKA dan TKI tidak akan menjadi tenaga profesional di negaranya sendiri. Perlindungan tenaga kerja lokal mutlak dilakukan dalam penyusunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai pelaksana Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai pengganti Perpres No. 72 Tahun 2014.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Sayidin, 2014, Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 Dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil, *Fiat Justitia Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember 2014, hal. 546-570.
- Bakhri, Syaiful, 2018, Tenaga Kerja Asing ke Indonesia : Data atau Fakta ?, disampaikan pada Seminar Nasional TKA dan Kedaulatan Negara Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 07 Mei 2018.
- Ida, Laode, Perihal Perpres Tenaga Kerja Asing, *Kompas*, 28 April 2018.
- Ikhwan, Mufarrijul, 2006, Perusahaan Multinasional : Harapan Investasi Asing Dan Masalah Yang Ditimbulkan, *RechtIdee, Jurnal Hukum – Universitas Trunojoyo*, Vol. 1, Nomor 1/Juni/2016, hal. 34-44.
- Maimun, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
- Sulistiowati, 2016, Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Antara Investor Asing Dengan Pekerja Indonesia Dalam Pengaturan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, *Mimbar Hukum* Vol. 27, Nomor 2, Juli 2016, hal. 193-213.
- Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1950.
- Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.